



PUTUSAN

Nomor 839/Pid.B/2023/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sopian Hadianto Alias Pian
2. Tempat lahir : Gegelang Lauk
3. Umur/Tanggal lahir : 20/1 Juli 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Gegelang Lauk, Desa Gegelang, Kec. Lingsar, Kab. Lombok Barat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa menghadap sendiri;
Terdakwa di tahan dalam perkara yang lain ;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 839/Pid.B/2023/PN.Mtr tanggal 21 desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 839/Pid.B/2023/PN.Mtr tanggal 21 desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SOPIAN HADIANTO Alias PIAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SOPIAN HADIANTO Alias PIAN dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**.
3. Menyatakan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit TV LED merk POLYTRON Type PLD 20D9501 warna hitam 14 inch

Dikembalikan kepada saksi SANG WAYAN GEDE MANTRA, alamat Dusun Batu Kumbang, Desa Batu Kumbang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Nomor HP 081916316556.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan dengan alasan terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 839/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa SOPIAN HADIANTO Alias PIAN pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di Bulan Oktober 2022 sekitar pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada Tahun 2022, bertempat di rumah saksi SANG WAYAN GEDE MANTRA yang beralamat di Dusun Batu Kumbang, Desa Batu Kumbang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, terdakwa masuk ke dalam halaman rumah saksi SANG WAYAN GEDE MANTRA melalui pintu gerbang yang tidak terkunci kemudian masuk ke dalam rumah saksi SANG WAYAN GEDE MANTRA melalui pintu dapur yang ada di sebelah kiri rumah dalam keadaan tidak terkunci dan hanya diikat tali, terdakwa selanjutnya menuju kamar saksi SANG WAYAN GEDE MANTRA dan mengambil 1 (satu) unit TV LED merk POLYTRON Type PLD 20D9501 warna hitam 14 inch milik saksi SANG WAYAN GEDE MANTRA yang berada di atas meja kemudian terdakwa bawa keluar melalui pintu dapur dan menyimpannya di rumah terdakwa, selang satu minggu kemudian terdakwa menggadaikan TV tersebut kepada seseorang bernama INAQ SIN seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya terdakwa meminta saksi MAHRIL Alias GREN untuk menerima oper gadai atas TV tersebut dari INAQ SIN.;

Bahwa terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit TV LED merk POLYTRON Type PLD 20D9501 warna hitam 14 inch tersebut tidak pernah meminta izin kepada saksi SANG WAYAN GEDE MANTRA, sehingga mengakibatkan saksi SANG WAYAN GEDE MANTRA mengalami kerugian sekitar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Sang Wayan Gede Mantra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar, saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 839/Pid.B/2023/PN Mtr



- Bahwa benar, saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan telah terjadinya perbuatan pencurian pada bulan Oktober 2022 sekitar pukul 14.00 Wita, bertempat di rumah saksi yang beralamat di Dusun Batu Kumbang, Desa Batu Kumbang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat.
- Bahwa benar, yang mengalami kejadian pencurian tersebut adalah saksi sendiri selaku anggota kepolisian pada Polsek Lingsar.
- Bahwa benar, barang milik saksi yang hilang yaitu 1 (satu) unit TV LED merk POLYTRON Type PLD 20D9501 warna hitam 14 inch.
- Bahwa benar, sebelumnya saksi menaruh TV milik saksi tersebut di atas meja yang ada di kamar milik saksi dan saat kejadian saksi sedang tidak berada di rumah saksi tersebut .
- Bahwa benar, saksi tidak mengunci pintu belakang rumah milik saksi sebelum kejadian.
- Bahwa benar, saksi mengetahui pelaku yang mengambil TV milik saksi adalah terdakwa berawal dari penangkapan yang saksi lakukan terhadap terdakwa dalam perkara lain pada hari Selasa, tanggal 01 Agustus 2023, bertempat di Dusun Gegelang Lauk, Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, dan berdasarkan pengembangan kasus barulah saksi mendapat fakta dan pengakuan dari terdakwa perihal terdakwa lah yang mengambil 1 (satu) unit TV LED merk POLYTRON Type PLD 20D9501 warna hitam 14 inch milik saksi.
- Bahwa benar, akibat perbuatan terdakwa saksi dapat mengalami kerugian sekitar Rp.1.000.000,-.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi Ali Imran, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar, saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi selaku anggota kepolisian Polsek Lingsar bersama-sama dengan tim mengamankan terdakwa SOPIAN HADIANTO Alias PIAN pada hari Selasa, tanggal 01 Agustus 2023, bertempat di Dusun Gegelang Lauk, Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat karena telah mendapat laporan dan informasi dari pihak MI NURUL ISHLAH perihal terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian.
- Bahwa benar, menurut pengakuan terdakwa telah melakukan pencurian 1 (satu) unit mesin pompa air merk SHIMIZU warna hitam pada hari Minggu, tanggal 23 Juli 2023 sekitar pukul 18.30 Wita, bertempat di MI NURUL ISHLAH yang terletak di Dusun Gegelang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persimpangan, Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat.

- Bahwa benar, pemilik dari mesin pompa air tersebut adalah pihak MI NURUL ISHLAH.
- Bahwa benar, terdakwa mengaku tidak pernah meminta izin kepada pihak MI NURUH ISHLAH untuk mengambil 1 (satu) unit mesin pompa air merk SHIMIZU warna hitam tersebut.
- Bahwa benar, berdasarkan pengembangan kasus barulah saksi mendapat fakta dan pengakuan dari terdakwa perihal terdakwa juga yang telah mengambil 1 (satu) unit TV LED merk POLYTRON Type PLD 20D9501 warna hitam 14 inch milik saksi SANG WAYAN GEDE MANTRA yang merupakan rekan kerja saksi di Polsek Lingsar.
- Bahwa benar, saksi mengetahui terdakwa pernah dipidana dengan perkara pemalsuan uang.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit TV LED merk POLYTRON Type PLD 20D9501 warna hitam 14 inch tanpa izin milik saksi SANG WAYAN GEDE MANTRA pada bulan Oktober 2022 sekitar pukul 14.00 Wita, bertempat di rumah saksi SANG WAYAN GEDE MANTRA yang beralamat di Dusun Batu Kumbang, Desa Batu Kumbang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat.
- Bahwa terdakwa masuk ke dalam halaman rumah saksi SANG WAYAN GEDE MANTRA melalui pintu gerbang yang tidak terkunci kemudian masuk ke dalam rumah saksi SANG WAYAN GEDE MANTRA melalui pintu dapur yang ada di sebelah kiri rumah dalam keadaan tidak terkunci dan hanya diikat tali, terdakwa selanjutnya menuju kamar saksi SANG WAYAN GEDE MANTRA dan mengambil 1 (satu) unit TV LED merk POLYTRON Type PLD 20D9501 warna hitam 14 inch milik saksi SANG WAYAN GEDE MANTRA yang berada di atas meja kemudian terdakwa bawa keluar melalui pintu dapur dan menyimpannya di rumah terdakwa, selang satu minggu kemudian terdakwa menggadaikan TV tersebut kepada seseorang bernama INAQ SIN seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya terdakwa meminta

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 839/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MAHRIL Alias GREN untuk menerima oper gadai atas TV tersebut dari INAQ SIN.

- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah dipidana karena masalah pemalsuan uang dan saat ini terdakwa juga menjalani pidana terkait masalah pencurian pompa air di MI NURUL ISHLAH.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit TV LED merk POLYTRON Type PLD 20D9501 warna hitam 14 inch ;

Barang bukti yang ada dalam perkara ini telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa SOPIAN HADIANTO Alias PIAN telah mengambil 1 (satu) unit TV LED merk POLYTRON Type PLD 20D9501 warna hitam 14 inch tanpa izin milik saksi SANG WAYAN GEDE MANTRA pada bulan Oktober 2022 sekitar pukul 14.00 Wita, bertempat di rumah saksi SANG WAYAN GEDE MANTRA yang beralamat di Dusun Batu Kumbang, Desa Batu Kumbang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat.

- Bahwa terdakwa masuk ke dalam halaman rumah saksi SANG WAYAN GEDE MANTRA melalui pintu gerbang yang tidak terkunci kemudian masuk ke dalam rumah saksi SANG WAYAN GEDE MANTRA melalui pintu dapur yang ada di sebelah kiri rumah dalam keadaan tidak terkunci dan hanya diikat tali, terdakwa selanjutnya menuju kamar saksi SANG WAYAN GEDE MANTRA dan mengambil 1 (satu) unit TV LED merk POLYTRON Type PLD 20D9501 warna hitam 14 inch milik saksi SANG WAYAN GEDE MANTRA yang berada di atas meja kemudian terdakwa bawa keluar melalui pintu dapur dan menyimpannya di rumah terdakwa, selang satu minggu kemudian terdakwa menggadaikan TV tersebut kepada seseorang bernama INAQ SIN seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya terdakwa meminta saksi MAHRIL Alias GREN untuk menerima oper gadai atas TV tersebut dari INAQ SIN.

- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah dipidana karena masalah pemalsuan uang dan saat ini terdakwa juga menjalani pidana terkait masalah pencurian pompa air di MI NURUL ISHLAH.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut dapat mengakibatkan kerugian bagi saksi SANG WAYAN GEDE MANTRA sebesar Rp.1.000.000,-.

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 839/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "barang siapa" adalah memberikan arah atau petunjuk kepada setiap subjek hukum yaitu orang atau manusia dan badan hukum, apakah orang atau manusia itu sebagai seorang laki-laki atau perempuan tidak terkecuali sepanjang perbuatan yang didakwakan dapat dipertanggung jawabkan kepadanya. Dalam persidangan ini terdakwa Sopian Hadianto alias Pian sebagai subjek hukum, sehat jasmani dan rohani, dapat bertanggung jawabkan terhadap segala perbuatannya serta akibat dari perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka dengan demikian unsur ini dari pasal tersebut diatas telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan seseorang yang memindahkan atau mengalihkan suatu barang sehingga beralih penguasaan barang tersebut kepadanya baik secara keseluruhan maupun sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala benda atau hal-hal yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan yang diperoleh dari barang bukti, keterangan para saksi, ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan Terdakwa, maka dapat diperoleh fakta hukum berupa, Bahwa 1 (satu) unit TV LED merk POLYTRON Type PLD 20D9501 warna hitam 14inch yang terdakwa ambil adalah milik saksi SANG WAYAN GEDE MANTRA dan bukan milik terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur "mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah apabila tindakan mengambil barang tersebut bertujuan untuk dimiliki, sedangkan

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 839/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengambilan barang tersebut didasarkan oleh sesuatu yang bertentangan dengan hukum maupun bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan yang diperoleh dari barang bukti, keterangan para saksi, ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan Terdakwa, maka dapat diperoleh fakta hukum berupa, bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin untuk mengambil atau memiliki 1 (satu) unit TV led merk Polytron Type PLD20D9501 warna hitam 14 inc milik saksi korban Sang Wayan Gede Mantra selaku pemilik barang-barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur “dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dan/atau sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, serta tidak adanya alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan diri Terdakwa, maka Majelis Hakim telah cukup alasan dan pertimbangan (*voldoende gemotiveerd*) untuk menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian” sebagaimana dimaksud ketentuan pidana Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukuman Terdakwa sehingga secara tidak langsung, Terdakwa sendiri telah mengakui kebenaran dari apa yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang barang bukti akan di tentukan bersamaan dengan Amar Putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah pernah di hukum sebelumnya ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui semua perbutannya dipersidangan;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa Sopian Hadianto alias Pian, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa;
 - 1 (satu) unit TV LED merk POLYTRON Type PLD 20D9501 warna hitam 14 inch

Dikembalikan kepada saksi SANG WAYAN GEDE MANTRA, alamat Dusun Batu Kumbang, Desa Batu Kumbang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Nomor HP 081916316556;

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2023, oleh kami, Kelik Trimargo, S.H.,MH., sebagai Hakim Ketua, Mukhlussuddin, S.H.,MH, Irlina, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonfrence pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zohdin.SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh I Ketut Yogi Sukmana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa :

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 839/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,
TTD
Mukhlassuddin, SH.MH
TTD
Irlina SH.MH.,

Hakim Ketua,
TTD
Kelik Trimargo, SH.,MH.,

Panitera Pengganti,
TTD
Zohdin.SH.

Untuk turunan yang sah sesuai aslinya:
Panitera Pengadilan Negeri Mataram

TTD

I DEWA GEDE SUARDANA, SH.
NIP. 19660204 198703 1 003